



KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN PIHAK

Pada hari ini Rabu, tanggal 17 Januari 2024, bertempat Pengadilan Negeri Serang, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor: 137/Pdt.G/2023/PN.Srg antara:

ELIAS SETIA MARJA ARIF, beralamat di Jalan Sukahaji No. 100 RT/RW 003/007, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh TB. Sukatma, S.H., M.H., Muhamad Khusain, SH., Nuralinah, SH., dan Muhamad Herwin, S.HI, masing-masing Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor pada Firma Hukum : TB Sukatma & Partners, berkedudukan di Gedung Menara MTH, Lantai 15, Suite 1508, Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 23, Tebet, Jakarta Selatan 12820, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 28 R /SK-PMH/TB/II/2023 tertanggal 24 Februari 2023, dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah Register Nomor: 757/SK.HUK/PDT/2023/PN Srg tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

- 1. BHRUDIN**, beralamat di Kp. Sait Masjid RT.001 RW.002 Desa Cisait Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh H. Roni Ajroni, S.H., Denis Heriawan, S.H., Bagus Bastoro, S.H., masing-masing Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor pada kantor Advokat/Penasihat Hukum RONI DJATI & REKAN Beralamat di Jalan Raya Serang Km. 25,5 Desa Sentul, RT 04/01 Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 009/SKK/RDR/VII/2023 tertanggal 18 Juli 2023, dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah Register Nomor: 910/SK.HUK/PDT/2023/PN Srg tanggal 22 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN.Srg.



2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG / KETUA

**PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT**

PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG, beralamat di Jalan Letnan Jidun No.5, Lontarbaru, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42115, dalam hal ini diwakili Faturahman, S.SiT, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 83/SKU-36.04.MP.02.02/X/2023 tertanggal 9 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 819/SK.HUK//PDT/2023/PN.Srg tanggal 8 November 2023, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH

**PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT
PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG PADA
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN**

SERANG, Beralamat di Jalan Veteran No. 01, Kotabaru, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42116, dalam hal ini diwakili Lalu Farhan Nugraha, S.H.,M.H., M.Si, selaku Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Serang berkantor di Jalan Veteran No. 1, Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/349-Huk/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 765/SK.HUK//PDT/2023/PN.Srg tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. ALWI SETIAWAN, beralamat di Pasar Pagi No. 47, RT.003/RW.002,

Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili Riko Setia Graha, S.H dan Rizal Hakiki, S.H., masing-masing Advokat/Lawyer/Pengacara pada kantor Advokat "SETIA GRAHA & REKAN" yang berkedudukan di Komplek Arga

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN.Srg.



Baja, Jalan Arga Gede Blok A1, No. 06, Grogol. Cilegon, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/SKK.SG/X/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 840/SK.HUK//PDT/2023/PN.Srg tanggal 6 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

5. DRS. UGAN SUGANDI, beralamat Jalan Trip Basuni No.14 RT.001 RW.004 Kel. Lontar Baru, Kec. Serang, Kota Serang Kota Serang, dalam hal ini diwakili Riko Setia Graha, S.H dan Rizal Hakiki, S.H., masing-masing Advokat/Lawyer/Pengacara pada kantor Advokat "SETIA GRAHA & REKAN" yang berkedudukan di Komplek Arga Baja, Jalan Arga Gede Blok A1, No. 06, Grogol. Cilegon, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 012/SKK.SG/XI/2023 tertanggal 6 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 846/SK.HUK//PDT/2023/PN.Srg tanggal 8 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

6. MUHAMMAD MARZEN, S.H., M.Kn., SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) Wilayah Kabupaten Serang, beralamat di Jl. Raya Cilegon KM 8 Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

7. RINI FAJARINI DEWI, S.H., SELAKU NOTARIS dan PPAT, beralamat di Ruko Citraland Puri Blok A7 No. 12 A & 14, Jl. Lingkar Selatan Ciracas, Serang – Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Penggugat telah mencapai kesepakatan dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tetapi tidak mencapai kesepakatan dengan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, oleh karena itu Kesepakatan Perdamaian ini tidak terkait

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dan hanya mengikat serta mengakhiri sengketa antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT I sebelumnya pada proses pengadaan telah mengajukan sanggahan/keberatan terhadap bidang tanah dengan Nomor Urut Bidang (NUB) 31 yang ditujukan kepada TERGUGAT II selaku Ketua Pelaksana Pengadaan;
- Bahwa atas sanggahan/keberatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, maka bidang tanah NUB 31 dianggap adanya sengketa kepemilikan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dengan rincian sebagai berikut :

No	Pihak yang berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Letak tanah yang akan di lepaskan	Luas	Bukti Hak
1.	a. Elias Setia Marja Arif b. Bahrudin	31	Desa Cisait, Kecamatan Kragilan	1.018 m ²	a. - Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1064 /CISAIT - Akta PPJB No. 77 dan Akta Kuasa No. 78 b. IPEDA 587 An. Sibah

- Bahwa karena dianggap masih dipersengketakan kepemilikannya kemudian TERGUGAT III menitipkan uang ganti kerugian bidang tanah NUB 31 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang melalui media Konsinyasi, sebagaimana Penetapan Negeri Serang 76/Pdt.P.Kons/2020/PN.Srg Tanggal 30 September 2020, dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Urut Bidang/ Nominatif	Luas (m ²)	Letak Tanah	Besarnya Nilai Ganti Kerugian
1.	31	1.018	Desa Cisait, Kec. Kragilan	Rp. 259.276.823,00,-

- Bahwa oleh karena dianggap masih terdapat sengketa kepemilikan atas bidang tanah NUB 31, kemudian PENGUGAT menggunakan haknya dengan mengajukan gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang sebagaimana register Nomor : 137/Pdt.G/2023/PN.Srg, adapun gugatan tersebut merupakan persengketaan kepemilikan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I mengenai pihak yang berhak menerima ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum bagi Pembangunan Kawasan
Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, yang berlokasi di Desa Cisait, Kecamatan Kagilan Kabupaten Serang, Provinsi Banten dengan Nomor Urut Bidang (NUB) 31;

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata ini melalui perdamaian sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- 1) TERGUGAT I mengakui secara benar bahwa PENGGUGAT adalah satu-satunya pemilik atas bidang tanah yang terkena pembebasan atas pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan penunjang pusat pemerintahan kabupaten serang dengan Nomor Urut Bidang (NUB) 31;
- 2) TERGUGAT I mengakui secara benar bahwa PENGGUGAT adalah satu-satunya pihak yang berhak menerima ganti kerugian atas bidang tanah yang terkena pembebasan pada pengadaan tanah untuk pembangunan kawasan penunjang pusat pemerintahan kabupaten serang dengan Nomor Urut Bidang (NUB) 31, yang saat ini uang ganti kerugiannya dititipkan pada Pengadilan Negeri Serang sebagaimana Penetapan Negeri Serang No. 76/Pdt.P.Kons/2020/PN.Srg Tanggal 30 September 2020;
- 3) TERGUGAT I mengakui keberatan/sanggahan terhadap bidang tanah Nomor Urut Bidang (NUB) 31 yang diajukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II pada proses pengadaan merupakan kekeliruan;
- 4) TERGUGAT I bersedia mencabut/membatalkan keberatan/sanggahan dengan surat pencabutan sanggah yang ditujukan kepada TERGUGAT II (terlampir) yang satu kesatuan dengan Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 2

- 1) PENGGUGAT dan TERGUGAT I sepakat, atas perdamaian ini PENGGUGAT bersedia memberikan kompensasi perdamaian kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 18.149.377,- (delapan belas juta seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- 2) TERGUGAT I bersedia menyerahkan dokumen-dokumen kepada PENGGUGAT berupa dokumen Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah / IPEDA huruf C No. 587 tertanggal 25 Juli 1969 atas nama SIBAH serta

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pendukung lainnya yang dijadikan dasar sanggahan/keberatan atas bidang tanah NUB 31 pada proses pengadaan;

Pasal 3

- 1) PENGGUGAT bersedia memberikan kompensasi perdamaian kepada TERGUGAT I sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) sesaat setelah penetapan/putusan perdamaian (*Acta Vandading*) dibacakan;
- 2) TERGUGAT I akan memberikan dokumen-dokumen kepada PENGGUGAT, sebagaimana Pasal 2 ayat (2) sesaat setelah penetapan/putusan perdamaian (*Acta Vandading*) dibacakan.

Pasal 4

- 1) TERGUGAT II akan memberikan surat pengantar pengambilan ganti kerugian kepada PENGGUGAT berdasarkan kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 kesepakatan perdamaian ini
- 2) Surat Pengantar sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) diatas akan diberikan kepada PENGGUGAT dengan nilai ganti kerugian yang sudah ditetapkan berdasarkan penetapan konsinyasi Pengadilan Negeri Serang, No. 76/Pdt.P.Kons/2020/PN.Srg Tanggal 30 September 2020;
- 3) TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II tunduk dan patuh atas kesepakatan perdamaian ini dan PARA PIHAK tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquitt et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum mengenai sengketa dalam gugatan *a quo*.

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada PARA PIHAK secara tanggung renteng;

Pasal 6

Akta Perdamaian ini:

1. Dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Mengikat dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap PARA PIHAK;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Merupakan kesepakatan perdamaian (*dading*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (selanjutnya disebut "KUHPerdata");
4. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPerdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan;

Pasal 7

Bahwa selanjutnya PARA PIHAK tersebut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam sebuah Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*);

Demikian kesepakatan ini ditanda tangani oleh para pihak atau kuasa hukumnya ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 17 Januari 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN **Nomor 137/Pdt.G/2023/PN.Srg.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata gugatan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ELIAS SETIA MARJA ARIF, beralamat di Jalan Sukahaji No. 100 RT/RW 003/007, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh TB. Sukatma, S.H., M.H., Muhamad Khusain, SH., Nuralinah, SH., dan Muhamad Herwin, S.HI, masing-masing Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor pada Firma Hukum : TB Sukatma & Partners, berkedudukan di Gedung Menara MTH, Lantai 15, Suite 1508, Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 23, Tebet, Jakarta Selatan 12820, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 28 R /SK-PMH/TB/II/2023 tertanggal 24 Februari 2023, dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah Register Nomor:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

757/SK.HUK/PDT/2023/PN Srg tanggal 16 Oktober 2023,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

1. **BAHRUDIN**, beralamat di Kp. Sait Masjid RT.001 RW.002 Desa Cisait Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh H. Roni Ajroni, S.H., Denis Heriawan, S.H., Bagus Bastoro, S.H., masing-masing Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor pada kantor Advokat/Penasihat Hukum RONI DJATI & REKAN Beralamat di Jalan Raya Serang Km. 25,5 Desa Sentul, RT 04/01 Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 009/SKK/RDR/VII/2023 tertanggal 18 Juli 2023, dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dibawah Register Nomor: 910/SK.HUK/PDT/2023/PN Srg tanggal 22 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG / KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG**, beralamat di Jalan Letnan Jidun No.5, Lontarbaru, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42115, dalam hal ini diwakili Faturahman, S.SiT, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 83/SKU-36.04.MP.02.02/X/2023 tertanggal 9 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 819/SK.HUK//PDT/2023/PN.Srg tanggal 8 November 2023, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN KAWASAN PENUNJANG PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG PADA**

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN.Srg.



SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN

SERANG, Beralamat di Jalan Veteran No. 01, Kotabaru, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42116, dalam hal ini diwakili Lalu Farhan Nugraha, S.H.,M.H., M.Si, selaku Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Serang berkantor di Jalan Veteran No. 1, Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/349-Huk/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 765/SK.HUK//PDT/2023/PN.Srg tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. **ALWI SETIAWAN**, beralamat di Pasar Pagi No. 47, RT.003/RW.002, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili Riko Setia Graha, S.H dan Rizal Hakiki, S.H., masing-masing Advokat/Lawyer/Pengacara pada kantor Advokat "SETIA GRAHA & REKAN" yang berkedudukan di Komplek Arga Baja, Jalan Arga Gede Blok A1, No. 06, Grogol. Cilegon, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/SKK.SG/X/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 840/SK.HUK//PDT/2023/PN.Srg tanggal 6 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

5. **DRS. UGAN SUGANDI**, beralamat Jalan Trip Basuni No.14 RT.001 RW.004 Kel. Lontar Baru, Kec. Serang, Kota Serang Kota Serang, dalam hal ini diwakili Riko Setia Graha, S.H dan Rizal Hakiki, S.H., masing-masing Advokat / Lawyer / Pengacara pada kantor Advokat "SETIA GRAHA & REKAN" yang berkedudukan di Komplek Arga Baja, Jalan Arga Gede Blok A1, No. 06, Grogol. Cilegon, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 012 / SKK.SG/ XI / 2023 tertanggal 6 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

846/SK.HUK//PDT/2023/PN.Srg tanggal 8 November 2023,
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa para pihak sepakat biaya perkara ditanggung secara tanggung renteng, maka baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp792.500,00 (tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Uli Purnama, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy, S.H.,M.H., dan Dr. Bony Daniel, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim anggota tersebut, Kustiarjo, sebagai Panitera

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H., M.H.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kustiarjo.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 150.000,00
- PNPB	: Rp 80.000,00
- Panggilan	: Rp 512.500,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 792.500,00

(tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)